

Calon Kades Lupa Pancasila

Oleh : Pudjo Utomo *

*Ruang pertemuan Kantor Badan Pengembangan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, mendadak berisik. Lebih dari seratus calon kepala desa serentak menghafal Pancasila. Di depan lima penguji kompetensi pejabat eselon II Kabupaten Minahasa, hampir seratus persen para calon kepala desa tidak bisa melafalkan Pancasila. " So, lama nyanda dengar ini Pancasila." Kepala Badan Pengembangan Masyarakat Desa menyebutkan, sebanyak 139 calon kepala desa berasal dari 43 desa di Minahasa diuji kompetensi sebelum mereka turun lapangan berkampanye. Lebih lanjut dikatakan bahwa "mereka pintar bicara program ekonomi desa, kesejahteraan, tapi Pancasila saja tidak hafal....."*¹

Pendahuluan

Tidak hafal butir-butir Pancasila, rupanya sudah menjadi *trend* sebagian besar rakyat Indonesia. Dari tingkat sekolah dasar, mahasiswa, bahkan pejabat negara pun banyak yang tidak hafal Pancasila. Ada yang benar-benar lupa, sebagian lupa, dan yang tidak urut dalam menyebut. Ternyata, masyarakat lebih hafal syair-syair lagu pop, dangdut, campur-sari, bahkan syair lagu import dalam berbagai bahasa, ketimbang Pancasila.

Untuk lebih *afdol*, marilah kita *merefresh* ingatan dengan melafalkan Pancasila secara benar, syukur sambil mengingat simbol-simbol yang tergantung di dada Garuda, hasilnya..., yang tahu diri kita sendiri.

Dalam diskusi kecil dengan mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Semarang, fenomena tidak hafal - lupa Pancasila, menjadi topik bahasan yang menarik karena beragamnya argumen yang diajukan.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk meng-hakimi para calon kades atau pun masyarakat yang tidak hafal Pancasila, tetapi akan mencoba mempopuliskan - menata pemikiran para peserta diskusi yang diringkas menjadi 2 pendapat, *pertama*, yang 'menyalahkan' dan *kedua*, yang 'tidak menyalahkan'.

Harus Hafal Pancasila

Garis besar pemikiran yang 'menyalahkan' dan mengharuskan masyarakat hafal Pancasila didasarkan pada pertanyaan yaitu bagaimana mengamalkan atau mempraktikkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sedang sumbernya tidak hafal?

Pemikiran tersebut di atas, merujuk pada kenyataan bahwa Pancasila telah dinyatakan sebagai milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi rakyat Indonesia untuk meremehkannya, semisal dengan melupakannya.

Sekalipun telah merasa 'memiliki' Pancasila, tetapi belum tentu secara otomatis sudah mengamalkannya.

Untuk dapat mengamalkan Pancasila yang sering disebut sebagai Pancasilais, setidaknya harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) keinsyafan batin tentang benarnya Pancasila sebagai falsafah, (2) pengakuan bahwa yang bersangkutan menerima dan mempertahankan Pancasila, dan (3) mempersonifikasikan seluruh sila-sila dalam perbuatan dengan membiasakan praktek pengamalan seluruh sila dalam sikap, perilaku budaya dan politik.²

Seperti juga argumen tentang manusia beragama, yang memposisikan agama merupakan naluri yang harus ada pada diri tiap individu.³ Dengan demikian, Pancasila juga harus ada di dalam diri tiap individu, dan difungsikan sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya sebagai falsafah - sebagai ideologi.⁴

Sebagai produk pilihan bangsa dan negara, dan diyakini kebenarannya, membawa konsekuensi bahwa keyakinan tersebut harus bisa menimbulkan tekad kuat untuk diwujudkan dalam kehidupan riil.

Dikatakan sebagai produk karena Pancasila merupakan hasil proses berfilsafat bangsa Indonesia.⁵ Sebagai sistem filsafat, Pancasila menempatkan diri sebagai subyek yang memberi penilaian terhadap segala sesuatu yang menyangkut kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila yang menjadi subyek itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Sebagai sistem nilai atau pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila ini digunakan untuk keperluan praktis, yakni sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

Sebagai nilai, *staatsfundamentalnorm*⁷ telah hidup di dalam cakupan kesadaran manusia serta keterkaitannya satu sama lain. Nilai-nilai tersebut juga muncul dalam kehidupan konkrit dalam bentuk-bentuk yang telah menyatu dengan tindakan dan sikap pengabdian serta penyembahan.

² Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Ciawi, Ghalia Indonesia, 2003, h.18.

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Epistemologi dan Logika, Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bandung, Remadja Karya, 1985, h.24.

⁴ Beberapa ilmuwan berbeda pendapat mengenai status Pancasila sebagai ideologi. Onghokham, dan Franz Magnis Suseno, lebih menganggap Pancasila sebagai 'dokumen politik', bukan falsafah atau ideologi, dan harus dilihat sebagai kontrak sosial, yaitu kompromi atau persetujuan sesama warga negara tentang azas-azas negara baru, yang dapat disamakan dengan dokumen-dokumen penting negara lain seperti *Magna Carta* di Inggris, *Bill of Right* di Amerika Serikat dan *Droit de l'homme* di Perancis.

⁵ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal.245

⁶ *Ibid.*

⁷ Suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif. Di Indonesia, sumber hukum positif tersebut intinya adalah Pancasila, dengan demikian Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berfikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia.

¹ Harian Kompas, Minggu, 5 Juni 2011.

Di samping Pancasila telah ada dalam kehidupan dan kemasyarakatan, juga telah menyatu dalam kenyataan sikap dan perilaku sehari-hari. Sebagai sumber nilai dan norma, Pancasila menjadi 'peraturan normatif' masyarakat dan diusahakan agar menjadi 'konsensus bersama'.

Nilai⁸ moral⁹ yang terinternalisasi dapat menimbulkan dampak yang kuat dalam menentukan tujuan dan sarana untuk mencapainya. Nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan atau dasar serta motivasi segala perbuatannya baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila yang menjadi *das Sollen* diwujudkan menjadi kenyataan (*das Sein*).

Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa yang beradab. Nilai-nilai dasar yang dimaksud ialah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, di mana rumusan tepatnya dimuat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.¹⁰

Dari uraian di atas, secara tekstual dan teoritis, apa yang terkandung dalam nilai-nilai dasar Pancasila, merupakan sesuatu yang baik dan nyaris sempurna.

Apalagi, sebagai sumber nilai dan norma, Pancasila dijadikan sebagai 'peraturan normatif' masyarakat dan diusahakan agar menjadi 'konsensus bersama', yang dalam pelaksanaannya nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk kaidah/norma, sehingga merupakan suatu perintah, keharusan, anjuran, larangan, celaan, dan sebagainya. Tampak bahwa nilai-nilai dasar Pancasila itu tidak akan mungkin memberikan penyelesaian tuntas dan memuaskan terhadap setiap peristiwa dalam lapangan kehidupan manusia Indonesia. Untuk itu, diperlukan alat bantu berupa penjabaran dalam norma-norma yang mengandung nilai-nilai yang lebih konkret.¹¹

Dalam melaksanakan hubungan vertikal manusia dengan Tuhan misalnya, nilai-nilai dasar Pancasila itu perlu dibantu melalui norma-norma agama atau kepercayaan masing-masing. Tanpa bantuan penjabaran seperti itu, nilai dasar Pancasila tentang ketuhanan sulit diberi makna secara jelas dan konkret.

⁸ Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai merupakan salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemilikinya dianggap sebagai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana, dan paling baik. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa ada orang-orang yang dengan sadar berbuat lain dari kesadaran nilai dengan alasan yang lain pula. *Ibid.* h.236

⁹ Kehidupan manusia dalam masyarakat, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, norma dan moral, yang memotivasi seluruh masyarakat untuk berbuat, bertindak, dan bersikap. Manusia terlihat baik atau buruk, tergantung dari apakah ia baik sebagai manusia. Jadi kata 'moral' selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia, yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, dan norma moral adalah norma untuk mengukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai manusia.

¹⁰ Arif Wijaya, *Kedudukan Norma Hukum dan Agama Dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila*, Al-Qanun, vol.11, 2008, h.396

¹¹ *Ibid.*, h.399

Demikian pula dalam rangka hubungan horisontal manusia Indonesia dengan manusia lain dan unsur lainnya misalnya alam semesta. Hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan abstrak lainnya, tentunya tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan teori yang baik tetapi diperlukan penjabaran yang *gampang* diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

Menurut Satjipto Rahardjo,¹² terdapat beragam watak bangsa di dunia ini, ada yang praktis-pragmatis ada yang sangat suka berfikir menerawang (Bld. *Hood dravend*, Ingg. *thinking big*). Bangsa kita termasuk kategori terakhir, yaitu sangat suka membuat konsep, melontarkan gagasan abstrak, dan sebangsanya, tetapi tidak terlalu pintar untuk menjabarkannya sehingga jadi operasional.

Di kawasan Asia Timur, watak demikian itu berbeda dengan bangsa Jepang yang lebih menyukai hal-hal yang bisa dijalankan secara konkret. Alasan penting yang telah dikemukakan adalah, bahwa Jepang merupakan masyarakat di Asia Timur yang secara kultural, memiliki banyak kesamaan dengan kita.

Nilai-Nilai Dasar Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara menyatakan bahwa kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan prinsip dasar bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya.¹³ Dengan kata lain, bahwa kelima sila itu berlaku bagi setiap manusia.

Pada dasarnya tidak seorang pun dapat dilepaskan atau dikecualikan dari kelima nilai tersebut tanpa risiko menyalahi kemanusiaannya. Karena walaupun berdasarkan kemerdekaan yang dimilikinya sebagai hak asasi ia mampu berbuat berlawanan dengan sila-sila itu, namun secara etis tetap terikat untuk mentaatinya. Kesadaran akan kenyataan ini dengan sendirinya mengaitkan kelima sila sebagai keseluruhan nilai dengan kodrat manusia.¹⁴ Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal, tanpa terpisah oleh sekat-sekat kelompok, suku, status sosialnya dalam masyarakat, karena alasan yang fundamental, yaitu karena manusia adalah *human being*.

Sebab itu nilai-nilai Pancasila adalah milik dan kekayaan bangsa Indonesia tidak secara eksklusif, karena sekurang-kurangnya secara implisif terdapat juga pada manusia dan bangsa lain, meski dalam bentuk dan nuansa lain.¹⁵ Penghayatan nilai-nilai tersebut secara sporadis terdapat dalam masyarakat Indonesia, dengan berbagai ragam bentuknya. Tetapi setelah Proklamasi, Pancasila secara formal merupakan falsafah bangsa.

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, h.138.

¹³ Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Epistemologi dan Logika, Studi Orientasi Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bandung, Remadja Karya, 1985, h.24.

¹⁴ Soerjanto Poespowardjo, *Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta, Pt.Gramedia Pustaka Utama, 1994, h.55.

¹⁵ *Ibid.*, h.56

Sebab itu kekhususan bangsa Indonesia dengan Pancasila-nya ialah bahwa bangsa Indonesia secara unik dan formal mengakui dan mengeksplisitkan kelima sila itu sebagai nilai dasar.

Selain itu juga sekaligus bertekad untuk menjadikannya sebagai pedoman serta norma hidup kenegaraannya.¹⁶

Berpijak dari argumen-argumen tersebut di atas, maka bila sebagian dari kita, masyarakat, bahkan calon pejabat dan yang sudah jadi pejabat negara, *bisa jadi* telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupannya, secara sadar atau tidak, karena Pancasila telah ada dalam kehidupan dan kemasyarakatan, juga telah menyatu dalam kenyataan sikap dan perilaku sehari-hari.

Penutup

Hanya suatu bangsa yang kuat dan ulet yang akan dapat mengatasi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam. Keuletan suatu bangsa, suatu ketahanan nasional yang tinggi, menjamin agar bangsa itu tetap *survive*.

Sebagai sumber nilai dan norma, Pancasila telah dijadikan 'peraturan normatif' masyarakat dan telah menjadi 'konsensus bersama'. Pancasila sebagai ideologi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak.

Sebagai calon pemimpin pada desanya, kasus tidak hafalnya semua peserta calon kepala desa, merupakan fenomena yang memprihatinkan.

Di tengah adanya berbagai permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, seperti kerusakan sosial, anarki, daya beli masyarakat yang terpuruk, pengangguran yang terus meningkat, norma moral dilanggar, norma hukum tak dipatuhi, tata kelola negara yang kurang bertanggung jawab dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang makin membudaya, serta tantangan dari sisi eksternal, berupa masuknya nilai dan budaya asing, pengaruh politik global, paham neo kolonialisme-liberalisme-kapitalisme, serta ancaman-ancaman lain yang siap menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bangsa dan negara ini butuh Penyelenggara Negara yang berperan sebagai figur/ tokoh sentral yang siap untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mereka haruslah orang-orang yang memiliki semangat untuk memberikan hasil terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Mereka haruslah orang-orang pilihan, baik dilihat dari sudut ketaqwaan, moralitas, idealisme maupun kompetensi intelektualitas.

Mengutip perspektif analitis dari Profesor Fazlur Rahman tentang peran rakyat Muslim pada sebuah negara, maka masalah terpenting yang harus dipecahkan ialah mengenai sifat dan fungsi masyarakat Muslim.

Pertanyaannya ialah dapatkah suatu situasi disebut Islami, apabila rakyat Muslim tidak tahu apa-apa hingga mereka tidak dapat disertai kewajiban untuk memilih wakil-wakil yang tepat yang dapat memerintah mereka.

Dan dapatkah seorang pemimpin yang 'arif' atau 'sekelompok ulama' mengurus urusan-urusan rakyat atas nama rakyat sedang ulama itu sendiri *tuli, bisu dan buta*, untuk mempergunakan ungkapan Al-Quran?¹⁷

Semoga bermanfaat.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Fazlur Rahman, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), *State, Politics, and Islam*, terj., Bandung, Penerbit Mizan, 1996, h.23.

* Penulis adalah pengajar pada fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Artikel ini merupakan suplemen mata kuliah Pancasila, Universitas Wahid Hasyim Semarang.